

Penerapan Literasi Keuangan Digital *Peer-To-Peer* (P2P) Lending Kepada Pelaku UMKM Di Kelurahan Sendangmulyo Semarang

Rohmini Indah Lestari¹, Zaenal Arifin², Kukuh Sudarmanto³

¹Program Studi Magister Manajemen, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia

^{2,3}Program Studi Magister Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia

*Penulis Korespondensi : zaenal@usm.ac.id

Keyword:

Financial
Literation,
Fintech, Legal
Protection,
MSME, Peer-To-
Peer Lending

Abstract

People started looking for information about Fintech Peer-To-Peer (P2P). Online loans have become attached a negative stigma; on the other hand, online credit platforms are very much needed by the community. Through the Financial Services Authority, the government uses this momentum to carry out digital financial literacy regarding online credit. In line with the government's goals, the purpose of Community Service activities from the Master of Law Study Program Universitas Semarang (USM) is to increase understanding, insight, and financial knowledge about Fintech P2P Lending to MSME Groups in Sendangmulyo Village, Semarang City. The material provided includes the development of Fintech P2P Lending in Indonesia. Second, explain the benefits and risks and how to choose an online loan platform registered and licensed at the OJK. Third, explain the consequences and legal protection for ordinary people so they do not worry when facing legal problems with illegal online credit companies. Fourth is the existence of an Investment Alert Task Force (SWI), which was formed to prevent and handle alleged unlawful acts by illegal online loan companies. This activity hopes that the community and MSME actors can choose a legal online credit platform and avoid the entanglement of illegal online credit.

Kata Kunci

Kata kunci
Fintech, Literasi
Keuangan,
Perlindungan
Hukum,
Pinjaman
Online, UMKM

Abstrak

Masyarakat mulai mencari informasi mengenai Fintech Peer-To-Peer (P2P) Lending atau pinjaman online menjadi dikenal masyarakat setelah muncul berita maraknya jeratan pinjaman online ilegal. Pinjaman online menjadi lekat dengan stigma negatif, di sisi lain platform pinjaman online sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Selaras dengan tujuan pemerintah maka tujuan dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) adalah meningkatkan pemahaman, wawasan, pengetahuan keuangan digital mengenai Fintech P2P Lending kepada Kelompok UMKM di Kelurahan Sendangmulyo Kota Semarang. Materi yang diberikan meliputi perkembangan Fintech P2P Lending di Indonesia. Kedua, menjelaskan manfaat serta risiko serta bagaimana memilih platform pinjaman online yang terdaftar dan berijin di OJK. Ketiga, memberi penjelasan konsekuensi dan perlindungan hukum bagi masyarakat awam agar tidak khawatir saat menghadapi masalah hukum dengan perusahaan pinjaman online ilegal. Keempat, keberadaan Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) yang dibentuk pemerintah dalam rangka pencegahan dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum oleh perusahaan pinjaman online ilegal. Harapan dari kegiatan ini adalah agar masyarakat dan pelaku UMKM dapat memilih platform pinjaman online yang legal serta terhindar dari jeratan pinjaman online ilegal.

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 memukul sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang pada akhirnya turut mengakibatkan penurunan perekonomian nasional. UMKM membutuhkan bantuan keuangan akibat Pandemi Covid-19. Adanya gap pembiayaan UMKM dari bank yang membutuhkan biaya transaksi yang tidak sedikit, dokumen legal formal yang pada umumnya tidak dimiliki/ada tetapi tidak memadai. Adanya ketersediaan produk pembiayaan bagi UMKM yang masih terlalu besar bagi UMKM yang kebutuhan modal kerjanya relatif kecil (Lyons et al., 2021). Di tengah pandemi Covid-19, akses pendanaan untuk UMKM menjadi lebih krusial lagi untuk memastikan mereka dapat tetap bertahan dan mengembangkan bisnisnya.

Permasalahan utama yang cukup menghambat dalam bisnis UMKM diantaranya keterbatasan modal (Siswanti & Widigdo, 2022). Untuk mengajukan kredit tambahan modal usaha di lembaga keuangan konvensional membutuhkan syarat dan waktu yang relatif lebih lama. Dokumen yang disiapkan meliputi surat keterangan bahwa usaha telah berjalan selama 2 tahun, usia berada di rentang 21-60 tahun, belum pernah memperoleh fasilitas kredit, kartu identitas, surat nikah NPWP, surat keterangan usaha dari

RT/RW/Lurah serta memiliki tabungan pada lembaga keuangan tersebut. Dengan syarat sedemikian rupa maka usaha mikro bukan merupakan sasaran penyaluran kredit tersebut.

Latar belakang inilah yang menyebabkan pada tahun 2014 muncul perusahaan *Fintech Peer-To-Peer (P2P) Lending* untuk pertama kalinya di Indonesia sebagai alternatif pilihan masyarakat/UMKM untuk mengajukan pinjaman usaha. Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuat aturan sebagai dasar hukum pelaksanaan *Fintech P2P Lending* melalui Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) dengan tujuan memberi payung hukum pada masyarakat pengguna. *Fintech Lending* atau *Fintech P2P Lending* atau LPMUBTI adalah salah satu inovasi pada bidang keuangan dengan pemanfaatan teknologi yang memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melakukan transaksi pinjam meminjam tanpa harus bertemu langsung (Batunanggar, 2019; Milian et al., 2019). Masyarakat Indonesia menyebut *Fintech P2P Lending* sebagai pinjaman *online*. Dikenal dengan istilah pinjaman *online* karena perusahaan *Fintech P2P lending* membuat *platform*


online yang menyediakan fasilitas mempertemukan pemilik dana (*lender*) memberi pinjaman secara langsung kepada peminjam (*borrower*) dengan imbal hasil yang tinggi. Peminjam juga dapat mengajukan kredit secara langsung kepada pemilik dana dengan syarat yang relatif mudah dan prosesnya lebih cepat dibandingkan dengan pinjam ke lembaga keuangan konvensional. Pinjaman online dapat bertindak sebagai pelengkap serta pengganti pinjaman bank konvensional (Hodula, 2021). OJK mencatat hingga Maret 2022 total *outstanding* penyaluran pinjaman *Fintech P2P Lending* ke UMKM telah mencapai Rp 13,2 triliun.

Nasabah yang masih awam jasa layanan digital akan membutuhkan pendampingan dalam hal peningkatan pemahaman (literasi) keuangan digital. Literasi keuangan digital diperlukan agar masyarakat pengguna tidak terjebak pada penawaran pinjaman *online* ilegal serta bisa memanfaatkan *platform* keuangan digital lain yang terdaftar dan berizin di OJK (Siswanti & Widigdo, 2022). Survei Katadata Insight Center (KIC) bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menunjukkan, indeks literasi digital masyarakat Indonesia pada 2021 masuk kategori sedang, yakni 3,49 dari 5 (Burhan, 2022).

Menurut data Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang jumlah pelaku UMKM di Semarang sebanyak khusus Kecamatan Tembalang 1702 terdiri dari 84 Usaha Kecil dan 1618 Usaha Mikro. UMKM mengalami penurunan penjualan sebesar 30 persen. Sedangkan data dari Gerakan Masyarakat Koperasi dan UMK Semarang Indonesia (Gerai Kopimi) Kelurahan Sendangmulyo selaku koordinator bagi pelaku usaha UMKM menyebutkan bahwa jumlah UMKM di Kelurahan Sendangmulyo sebanyak 569 UMKM. Besarnya jumlah UMKM di Kelurahan Sendangmulyo yang menjadi salah satu pertimbangan melakukan pengabdian di Kelurahan Sendangmulyo. Mitra pengabdian kepada masyarakat ini adalah pelaku UMKM di Kelurahan Sendangmulyo yang memiliki beraneka jenis usaha mulai dari usaha makanan, minuman, katering, snack, kerajinan dan produk olahan.

Peserta kegiatan pengabdian masyarakat ini didominasi oleh ibu-ibu, hanya 4 dari 24 pelaku UMKM yang laki-laki. Dilihat dari data diperoleh Tim Pengabdian, sebagian besar pelaku UMKM berada pada rentang usia di atas 31 hingga 50 tahun. Pendapatan dari usaha mikro yang mereka jalankan termasuk rendah dimana sebagian besar berada pada kisaran 1 sampai 3 juta rupiah per bulan.

Berdasarkan hasil survei awal diketahui bahwa sumber pembiayaan modal kerja para peserta 71% berasal dari dana pribadi, yang menggunakan jasa pembiayaan dari lembaga keuangan 25%. Sedangkan yang menggunakan *platform* pinjaman *online* baru 4% sebagaimana terlihat dari Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Gambaran Umum Para Peserta

Permasalahan yang dihadapi oleh mitra antara lain belum terjangkau oleh pembiayaan perbankan konvensional karena proses yang rumit dan ketatnya syarat dari perbankan yang tidak dapat dipenuhi oleh UMKM seperti adanya jaminan dan legalitas. Hal ini bisa dilihat dari Sebagian besar pembiayaan atau modal menggunakan dana pribadi. Permasalahan selanjutnya yaitu terbatasnya pengetahuan mitra akan pemanfaatan jasa layanan keuangan digital *Fintech P2P Lending*.

Tujuan dari kegiatan PkM ini meningkatkan pemahaman, wawasan, pengetahuan dan ketrampilan keuangan digital termasuk di dalamnya mengenai *Fintech P2P Lending* pada masyarakat Kelompok UMKM di Kelurahan Sendangmulyo Kota Semarang.

METODE

Kondisi pandemi sekarang ini yang sangat sulit memperoleh pinjaman apalagi bagi UMKM yang sebagian besar masih *unbankable*, jika tidak diimbangi dengan usaha mencari pinjaman dari *Fintech P2P Lending* untuk meningkatkan permodalan maka mereka tidak dapat melanjutkan keberlangsungan usaha. Penerapan teknologi dalam praktik keuangan di Indonesia seperti *platform* pinjaman *online* ini manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan masyarakat terutama oleh pelaku usaha mikro dan kecil yang belum terliterasi (Lestari et al., 2021). *Platform* pinjaman *online* sebagai salah satu model keuangan digital diharapkan menjadi pendorong akses bagi pelaku UMKM dan masyarakat yang *unbanked* pada jasa keuangan formal, dibandingkan melalui jalur informal dengan biaya yang lebih tinggi (Winarto, 2020).

Beberapa permasalahan pada Kelompok UMKM di Kelurahan Sendangmulyo Kota Semarang adalah: (1)

masih kurang paham mengenai keuangan digital (2) belum bisa membedakan pinjaman *online* yang legal dan yang ilegal (3) belum mengetahui bagaimana mengajukan pinjaman pinjaman *online* melalui aplikasi pada gawai (4) belum memiliki pemahaman konsekuensi hukum bagi korban pinjaman *online* illegal. Pelaksanaan kegiatan PKM MH USM dilaksanakan di Balai Kelurahan Sendangmulyo. Pembukaan kegiatan dilakukan oleh Lurah Sendangmulyo dan dilanjutkan dengan paparan para narasumber.

Dari permasalahan mitra tersebut, maka Tim Pengabdian melakukan metode sosialisasi tentang penerapan dan pemanfaatan *Fintech P2P Lending* sebagai salah satu alternatif pembiayaan bagi pelaku UMKM yang tidak terjangkau oleh perbankan konvensional. Paparan mengenai pemahaman melakukan interaksi tanya jawab dengan peserta. Materi yang diberikan pertama adalah perkembangan *Fintech P2P Lending* di Indonesia. Kedua, menjelaskan manfaat serta risiko serta bagaimana memilih *platform* pinjaman *online* yang terdaftar dan berijin di OJK. Ketiga, memberi penjelasan konsekuensi dan perlindungan hukum bagi masyarakat umum agar tidak khawatir saat menghadapi masalah hukum dengan perusahaan pinjaman *online* ilegal. Keempat,

keberadaan Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) yang dibentuk pemerintah dalam rangka pencegahan dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum oleh perusahaan pinjaman *online* ilegal. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini juga dilakukan praktik tentang cara melakukan pendaftaran dan transaksi pada salah satu penyelenggara *platform Fintech* yang telah terdaftar di OJK. Adanya praktik dan pendampingan pada pelaku UMKM di Kelurahan Sendangmulyo tentang penerapan jasa layanan digital akan membantu UMKM yang tidak terjangkau oleh jasa layanan keuangan konvensional seperti bank dan BPR. Pendampingan juga dilakukan oleh Tim Pengabdian agar mitra dalam melakukan transaksi pinjaman *online* tersebut dapat cermat memilih penyelenggara yang legal dan bijak dalam pemanfaatan modal dari jasa layanan *Fintech* agar tidak terjerat bunga yang tinggi dan modal yang diperoleh akan efektif digunakan untuk mengembangkan usahanya. Selain itu mitra juga diberikan materi sosialisasi berkaitan dengan regulasi dan perlindungan hukum bagi nasabah *Fintech* agar terhindar dari upaya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum penyelenggara *Fintech* seperti penagihan intimidatif dan pengenaan suku bunga yang tinggi.

HASIL

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan dengan penduduk terbanyak di Asia, memiliki lebih dari 260 juta penduduk yang tersebar di antara 17.000 pulau dan tersebar dari barat ke timur dan dari utara ke selatan. Kondisi geografis seperti tersebut menimbulkan tantangan dan masalah yang berkaitan dengan aspek pemerataan pembangunan dan perkembangan ekonomi. Permasalahan yang dihadapi salah satunya pemerataan layanan perbankan di Indonesia dalam melaksanakan tugasnya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak menjadi salah satu permasalahan. Karena hal tersebut diyakini akan mendukung program penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan kemampuan ekonomi masyarakat. (Priyonggojati, 2019)

Banyaknya masyarakat Indonesia yang menggunakan jasa *Fintech P2 Lending* menyebabkan berkembang pesatnya industri ini dan perlunya diatur mengenai *Fintech P2P Lending* untuk kepentingan masyarakat pada umumnya. *Fintech P2P Lending* ini diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). (Meisya Andriani Lubis, 2022) Kondisi pandemi sekarang ini yang sangat sulit memperoleh

pinjaman apalagi bagi UMKM yang sebagian besar masih *unbankable*, jika tidak diimbangi dengan usaha mencari pinjaman dari *Fintech P2P Lending* untuk meningkatkan permodalan maka mereka tidak dapat melanjutkan keberlangsungan usaha.

Mempertimbangkan keuntungan *Fintech P2P Lending* dapat menjadi pengisi gap kebutuhan pembiayaan UMKM dan penyediaan pendanaan dari bank. Keuntungan *Fintech P2P Lending* yaitu: Melayani masyarakat Indonesia yang belum dapat dilayani oleh industri keuangan tradisional karena ketatnya peraturan perbankan dan adanya keterbatasan industri perbankan tradisional dalam melayani masyarakat. Menjadi alternatif pendanaan selain jasa industri keuangan tradisional dimana masyarakat memerlukan alternatif pembiayaan yang lebih demokratis dan transparan (Abbasi et al., 2021; Suryono et al., 2021).

Beberapa permasalahan pada Kelompok UMKM di Kelurahan Sendangmulyo Kota Semarang adalah: (1) masih kurang paham mengenai keuangan digital (2) belum bisa membedakan pinjaman *online* yang legal dan yang ilegal (3) belum mengetahui bagaimana mengajukan pinjaman *online* melalui aplikasi pada gawai (4) belum memiliki pemahaman konsekuensi hukum

bagi korban pinjaman *online* ilegal. Pelaksanaan kegiatan PKM MH USM dilaksanakan di Balai Kelurahan Sendangmulyo. Pembukaan kegiatan dilakukan oleh Lurah Sendangmulyo dan dilanjutkan dengan paparan oleh para narasumber. Paparan mengenai pemahaman dengan melakukan interaksi tanya jawab dengan peserta. Materi yang diberikan pertama adalah perkembangan *Fintech P2P Lending* di Indonesia. Kedua, menjelaskan manfaat serta risiko serta bagaimana memilih *platform* pinjaman *online* yang terdaftar dan berizin di OJK. Ketiga, memberi penjelasan konsekuensi dan perlindungan hukum bagi masyarakat umum agar tidak khawatir saat menghadapi masalah hukum dengan perusahaan pinjaman *online* ilegal. Keempat, keberadaan Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) yang dibentuk pemerintah dalam rangka pencegahan dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum oleh perusahaan pinjaman *online* ilegal.

PEMBAHASAN

Tim Pengabdian kepada Masyarakat Magister Hukum Universitas Semarang melakukan kegiatan pengabdian masyarakat berupa penerapan literasi keuangan digital pada hari Rabu, 15 Juni 2022 di Balai Kelurahan Sendangmulyo Semarang. Adapun judul kegiatan PKM ini

adalah “Peningkatan Pemahaman Keuangan Digital *Fintech Peer-to-Peer (P2P) Lending*”. Pada kesempatan tersebut hadir Lurah Sendangmulyo, Ketua Gerai Kopimi Kelurahan Sendangmulyo serta para pelaku UMKM di Kelurahan Sendangmulyo.

Tim Pengabdian memberikan sosialisasi tentang penerapan jasa layanan keuangan digital *Fintech Peer-to-Peer (P2P) Lending* kepada pelaku UMKM di Kelurahan Sendangmulyo yang memang tidak terjangkau akses permodalan melalui jasa layanan keuangan konvensional seperti bank atau BPR. Hadirnya jasa layanan keuangan digital ini harus dapat dimanfaatkan oleh UMKM khususnya bagi pelaku UMKM di Kelurahan Sendangmulyo. Mengingat sebagian besar permodalan UMKM di Kelurahan Sendangmulyo berasal dari dana pribadi sebanyak 71% sehingga hal ini akan membatasi pengembangan usaha bagi UMKM. Sedangkan sumber pembiayaan dari BPR atau koperasi mencapai 17%, sumber dari perbankan 4% dan 1% berasal dari *Fintech* sebagaimana yang terlihat di gambar 1.1. Hal ini dapat menjadi pertimbangan bagi Tim Pengabdian agar dapat memberikan sosialisasi kepada pelaku UMKM di Kelurahan Sendangmulyo agar dapat memanfaatkan sumber permodalan dari *Fintech Peer-to-*

Peer (P2P) Lending. Salah satu kendala tentang minimnya pemanfaatan permodalan dari *Fintech* adalah karena keterbatasan pemahaman dan informasi akan jasa layanan digital keuangan *Fintech*. Tim Pengabdian dapat memberikan sosialisasi pemanfaatan *Fintech* dengan langsung memberikan contoh praktik pemilihan dan pendaftaran penyelenggara *Fintech* yang legal. Selain itu Tim Pengabdian akan memberikan pendampingan kepada UMKM yang melakukan transaksi pinjaman *online*. Adanya pendampingan akan memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada UMKM agar dapat memilih penyelenggara *Fintech* yang legal dan dapat memanfaatkan pinjaman sebagai modal usaha. Sehingga pelaku UMKM akan dapat memanfaatkan pinjaman tersebut guna kepentingan dan pengembangan usaha. Hal ini akan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan UMKM di Kelurahan Sendangmulyo.

Perkembangan industri *Fintech Peer-to-Peer Lending* di Indonesia

Menurut data di laman OJK per 22 April 2022, jumlah perusahaan *Fintech P2P Lending* yang berijin dan terdaftar di OJK saat ini berjumlah 102 perusahaan. Jumlah akumulasi rekening pemberi pinjaman (*lender*) 874.982 satuan entitas. Sedangkan jumlah akumulasi rekening

penerima pinjaman (*borrower*) 80,337 juta satuan entitas dengan jumlah akumulasi dana yang disalurkan sebesar Rp. 350,211 triliun rupiah.


Kondisi ini menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pinjaman modal sangat tinggi. Tentu saja hal ini sangat tidak sebanding dimana jumlah pemberi pinjaman hanya 1,01% dari jumlah penerima pinjaman. Kesempatan ini yang dimanfaatkan oleh perusahaan *Fintech P2P Lending ilegal*. Mengambil kesempatan dari kesempatan masyarakat *Fintech P2P Lending ilegal* ini menetapkan suku bunga tinggi, *fee* atau biaya transaksi besar. Saat melakukan penagihan beberapa oknum penyelenggara menggunakan intimidasi kepada nasabah peminjam. OJK mengambil tindakan untuk melindungi nasabah dengan menutup *Fintech P2P Lending ilegal*. Sampai tanggal 22 April 2022 kemarin jumlah perusahaan yang ditutup mencapai 3.989, akan tetapi hal ini tidak menyurutkan mereka untuk tetap ada. Terus bermunculannya perusahaan *Fintech P2P Lending ilegal* baru ini akibat adanya kemudahan teknologi yang membebaskan perorangan atau perusahaan untuk menggunggah dan mempublikasikan aplikasi/situs/*website server* di luar negeri dengan tujuan agar tidak terlacak oleh pihak berwenang.

Akibatnya banyak masyarakat yang menjadi korban perusahaan *Fintech P2P Lending ilegal* ini. Faktor yang menyebabkan banyaknya masyarakat yang menjadi korban oknum penyelenggara *Fintech* ilegal adalah tingkat literasi keuangan digital masyarakat Indonesia yang masih rendah, sehingga masyarakat belum paham benar apa itu perusahaan *Fintech P2P Lending*. Adanya kebutuhan mendesak akibat kesulitan keuangan, sehingga membuat mereka sering tidak melakukan pengecekan legalitas perusahaan *Fintech P2P Lending*.

Pinjaman *online* ilegal

Tim PKM MH USM selanjutnya menjelaskan mengenai ciri-ciri pinjaman *online ilegal*. Pertama perusahaan tersebut tidak terdaftar dan mempunyai izin resmi dari OJK. Pada laman *platform* ilegal tidak tercantum identitas pengurus serta alamat kantor yang jelas. Informasi mengenai bunga pinjaman, biaya pinjaman serta total pokok pengembalian tidak terbatas. Terdapat syarat dapat mengakses seluruh data yang ada pada gawai. Tidak terdapat layanan pengaduan. Mekanisme operasional pinjaman *online* biasanya diawali adanya *funding agent* yang mencari nasabah dengan melakukan penawaran melalui pesan singkat ke saluran komunikasi jaringan pribadi atau disebut dengan SMS *blesting*. Tim PKM MH USM

mempraktekkan cara melakukan pengecekan apakah pinjaman *online* tersebut legal atau tidak menggunakan gawai dengan mengakses laman <https://www.ojk.go.id>. Adapun tahapannya adalah memilih klik IKBN, kemudian klik *Fintech*. Pada halaman tersebut akan muncul informasi mengenai *Fintech*, serta Daftar Penyelenggara *Fintech* Berizin. Daftar yang terakhir diperbaharui OJK adalah tanggal 22 April 2022 yang menyatakan hanya ada 102 Perusahaan *Fintech P2P Lending* atau pinjaman *online* yang terdaftar dan memiliki izin OJK. OJK akan memperbaharui informasi apabila terdapat perubahan jumlah seperti terlihat di Gambar 3.2.



Gambar 3.2 Langkah mengakses

Perusahaan *Fintech P2P Lending* legal di laman OJK

Keberadaan SWI

Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) OJK dalam rangka pencegahan dan penanganan

dugaan tindakan melawan hukum oleh perusahaan investasi *ilegal* termasuk pinjaman *online ilegal*. SWI melakukan penanganan terhadap pinjaman *online ilegal* secara bersama-sama oleh seluruh anggota Satgas Waspada Investasi dari 12 kementerian/lembaga yang terdiri dari OJK, Bank Indonesia, Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kejaksaan, Polri, Kementerian Investasi/BKPM dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan/PPATK).

SWI OJK bukan aparat penegak hukum sehingga tidak dapat melakukan proses hukum. SWI OJK melakukan tindakan represif dengan cara melakukan pengawasan dan akan mengumumkan kepada masyarakat, apabila ada indikasi perusahaan pinjaman *online*, tindakan selanjutnya adalah menghentikan serta melakukan pemblokiran terhadap situs/website/aplikasi dan menyampaikan laporan informasi ke Bareskrim Polri. SWI OJK senantiasa melakukan kegiatan preventif dengan melakukan edukasi kepada masyarakat. Seperti kegiatan PKM MH USM ini dilakukan karena Kemendikbud Ristek Dikti melalui perguruan tinggi-perguruan tinggi juga

menjadi penyambung lidah SWI OJK melakukan literasi keuangan digital kepada masyarakat.

Perlindungan Hukum

Permasalahan yang ada dalam layanan jasa keuangan digital atau *Financial Technology (Fintech P2P) Lending* kian hari terus menjadi sorotan publik. Berbagai kasus pelanggaran penyelenggara *Fintech* mulai bermunculan di media massa. Bentuk pelanggaran oleh penyelenggara *Fintech* ini juga beragam jenisnya antara lain berupa penagihan intimidatif (Pasal 368 KUHP dan Pasal 29 *jo* 45 UU ITE), penyebaran data pribadi perlindungan hukum dan sanksi bagi pelanggaran data pribadi telah diatur dalam Pasal 32 *jo* Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun secara khusus mengenai perlindungan hukum dan sanksi pelanggaran data pribadi dalam layanan pinjaman online telah tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 26 bahwa pihak penyelenggara bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi pengguna serta dalam pemanfaatannya harus memperoleh persetujuan dari pemilik data pribadi

kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi terhadap pelanggaran data pribadi mengacu pada Pasal 47 ayat (1), yaitu sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan izin.

Selain itu dalam transaksi peminjaman melalui pinjaman *online* ilegal rentan akan penipuan (Pasal 378 KUHP) dan tindakan pelecehan seksual melalui media elektronik (Pasal 27 Ayat 1 jo 45 Ayat 1 UU ITE) yang diduga terjadi dalam persoalan ini. Masyarakat awam hukum tentunya merasa khawatir menghadapi permasalahan hukum tersebut. Perlindungan pengguna layanan jasa keuangan digital berdasarkan Pasal 29 POJK 77/2016, penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan pengguna yaitu, transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, serta penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau. Bagi penyelenggara *Fintech* dapat dikenakan sanksi apabila melanggar ketentuan Pasal 43 dan Pasal 47 POJK 77/2016.

SIMPULAN DAN SARAN

UMKM di Kelurahan Sendangmulyo

telah mengerti dan meningkat pemahamannya akan pemanfaatan penggunaan *Financial Technology (Fintech P2P) Lending*. Sehingga akan dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pembiayaan bagi UMKM. Hal ini akan dapat meningkatkan modal, penghasilan dan kesejahteraan UMKM. Telah ada aturan yang mengatur penyelenggaraan *Fintech* antara lain KUH Pidana, UU Perlindungan Konsumen, UU ITE dan Peraturan OJK. Saran dari Tim Pengabdian yaitu adanya aturan yang mengatur tentang pengihan dan suku bunga yang merugikan nasabah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Semarang yang telah memberi dukungan pendanaan hingga terselenggaranya kegiatan pengabdian masyarakat di Kelurahan Sendangmulyo Semarang” melalui program Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen Universitas Semarang. Selanjutnya ucapan terima kasih kepada Lurah Sendangmulyo yang berkenan memberikan izin kegiatan pengabdian masyarakat, Ketua Gerai Kopimi Kelurahan Sendangmulyo beserta para anggotanya atas peran sertanya dalam kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbasi, K., Alam, A., Brohi, N. A., Brohi, I. A., & Nasim, S. (2021). P2P lending Fintechs and SMEs' access to finance. *Economics Letters*, 204, 109890. <https://doi.org/10.1016/j.econlet.2021.109890>
- Batunanggar, S. (2019). Fintech Development and Regulatory Frameworks in Indonesia. *Asian Development Bank Institute*, 1014(1014), 1–12.
- Burhan, F. A. (2022). *Literasi Digital Penduduk di Bali, Kalimantan, Sulawesi Paling Tinggi*. Katadata.Co.Id.
- Hodula, M. (2021). Does Fintech credit substitute for traditional credit? Evidence from 78 countries. *Finance Research Letters*, September, 102469. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2021.102469>
- Lestari, R. I., Santoso, D., & Indarto, I. (2021). Meningkatkan literasi keuangan digital pada pelaku UMKM melalui sosialisasi gerakan nasional non-tunai. *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)*, 4(3), 378. <https://doi.org/10.33474/jipemas.v4i3.10947>
- Lyons, A. C., Kass-Hanna, J., & Fava, A. (2021). Fintech development and savings, borrowing, and remittances: A comparative study of emerging economies. *Emerging Markets Review*, September 2020, 100842. <https://doi.org/10.1016/j.ememar.2021.100842>
- Meisya Andriani Lubis, M. F. M. P. (2022). Peer To Peer (P2P) Lending: Hubungan Hukum Para Pihak, Gagal Bayar, Dan Legalitas. *USM Law*, 5(1), 188–204.
- Milian, E. Z., Spinola, M. de M., & Carvalho, M. M. d. (2019). Fintechs: A literature review and research agenda. *Electronic Commerce Research and Applications*, 34(September 2018). <https://doi.org/10.1016/j.elerap.2019.100833>
- Priyonggojati, A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending. *Jurnal USM Law Review*, 2(2), 163. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v2i2.2268>
- Siswanti, I., & Widigdo, A. M. N. (2022). Literasi Keuangan Syariah Bagi UMKM, Sebuah Solusi Memperoleh Modal Usaha. *Jurnal Abdimas Perbanas*, 3(1), 40–44.

Suryono, R. R., Budi, I., & Purwandari, B. (2021). Detection of fintech P2P lending issues in Indonesia. *Heliyon*, 7(4), e06782. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.06782>

Winarto, W. W. A. (2020). Peran Fintech dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 3(1), 61–73. <https://doi.org/10.36778/jesya.v3i1.132>

*Rohmini Indah Lestari
Zaenal Arifin
Kukuh Sudarmanto*

Penerapan Literasi Keuangan Digital Peer-To-Peer (P2P) Lending Kepada Pelaku UMKM di Kelurahan Sendangmulyo Semarang
